

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)
TAHUN 2013-2015**

Oleh :

Mido Putra

Email : mido.asran28@gmail.com

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Unauthorized Gold Mining (PETI) activities that occur in Kuantan Singingi is still ongoing and need special handling from government. PETI control policy has taken by Kuantan Singingi District's government through a Regent Decree No. 13 of 2013 About Formation of a Team of Integrated Control of Unauthorized Gold Mining (PETI) as a rescue of environmental damage efforts and social and economic life of society repair in the future.

This research was conducted at the Department of Energy and Mineral Resources and the Environment Agency Kuantan Singingi District. This research method was qualitative research. Data collection techniques used were documentation, interviews and observation. While the data analysis performed descriptively. This study examines the implementation of PETI's control policies and the effectiveness of environmental damage control policies implementation damage caused by PETI well as the factors that influence Kuantan Singingi District's Government policy implementation in the control of environmental damage due to PETI.

The study results showed that the control of environmental damage due to PETI policies implementation in Kuantan Singingi year 2013-2015 not implemented effectively and well, proven by today still ongoing PETI activities that cause a lot of environmental damage without decisive action from the government due to various constraints and inadequate supporting factors in the field.

Keywords : Unauthorized Gold Mining (PETI), Government's Policies, Environmental Damage Caused.

PENDAHULUAN

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.¹

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) memang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya dan pemerintah Provinsi Riau pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup diatur dalam urutan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: "*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.*" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus menggaris bawahi peran lembaga pemerintah dibidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan ekosistem dan pencadangan sumber daya alam.

Kasus upaya pengendalian lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran yang diakibatkan dampak kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tanpa mendapatkan perizinan resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan ini awal mula terjadi dalam ruang lingkup yang kecil, dimana masyarakat hanya melakukan kegiatan pertambangan secara manual dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu yang diberi nama "Dulang" sebagai kerja sampingan. Akan tetapi dengan menurunnya sektor ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa adanya solusi yang efektif dari pemerintah daerah yang menyebabkan masyarakat mulai marak melakukan kegiatan PETI dengan menggunakan mesin atau alat tambang yang berkapasitas lebih

¹ Niniek Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hal: 65

besar sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Dengan melakukan kegiatan PETI ini penghasilan masyarakat setiap harinya bisa bertambah tanpa masyarakat itu sendiri peduli atas dampak yang ditimbulkan yang menyebabkan aktifitas PETI menjadi tidak terkendali.

Walaupun kegiatan PETI sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam pasal 158 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa: "*setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha penambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)*", akan tetapi untuk kasus PETI di Kabupaten Kuantan Singingi belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) kawasan pertambangan dikarenakan aktifitas PETI tersebut bersifat Illegal (tidak resmi).

Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan pemerintah dibagi menjadi dua bagian yaitu urusan pemerintah *Absolute* yaitu urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintah *Konkuren* yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Bukan hanya itu urusan pemerintah

Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga terbagi atas dua kriteria yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan, dimana salah satu tugas urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintah dibidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintah dibidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi di daerah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Untuk kasus PETI sendiri yang termasuk kedalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dibidang pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah seharusnya diatur oleh pemerintah pusat. Namun kenyataan dilapangan pada saat ini masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur permasalahan PETI itu sendiri dikarenakan kasus ini bersifat ilegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah sekaligus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga masih dalam masa transisi (percobaan). Oleh karena itu kewenangan untuk mengatur kegiatan PETI tersebut masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun kewenangan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Liar Tanpa Izin (PETI) yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelaku dan kegiatan PETI yang ada diseluruh

Kabupaten Kuantan Singingi dengan kedudukan Tim Terpadu.

Adapun rincian tugas dari Tim Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)
2. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku
4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur pimpinan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tahap awal kinerja Tim Terpadu setiap tim melakukan kegiatan penertiban PETI sesuai dengan tugas setiap timnya masing-masing yang dikepalai oleh setiap koordinator dengan cara memberi informasi dari level tim tertinggi sampai ke level tim terendah dalam setiap pelaksanaan operasinya. Kinerja tim dimulai dengan melakukan koordinasi oleh koordinator disetiap timnya dengan memberikan informasi kapan dan dimana kegiatan operasi akan dilaksanakan. Sebelum dilaksanakannya kegiatan operasi Tim Terpadu juga melakukan pemantauan (monotoring) kelokasi yang akan menjadi target operasinya.

Pada tahap selanjutnya tim akan merumuskan dan menyusun rencana apa yang akan dilaksanakan pada tahap operasi dilapangan nantinya, dimana rencana tersebut

berupa tindakan penertiban yang dibagi menjadi 2 kategori yaitu Tindakan Preventif (Pencegahan) dan Tindakan Represif (Penindakan) berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum selaku instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana kegiatan PETI tersebut.

Akan tetapi dilapangan juga ditemui para pelaku PETI di *Back-up* oleh para aktor/stakeholder yang memanfaatkan kegiatan penertiban tersebut demi kepentingan sendiri yang membuat implementasi kebijakan pengendalian PETI sulit untuk dilaksanakan dengan baik dan menyebabkan kegiatan PETI sulit untuk ditertibkan sampai saat ini. Pada tahap akhir seluruh kinerja tim akan dilaporkan kepada para pelindung dan penanggung jawab berupa laporan kegiatan pelaksanaan penertiban PETI berupa tugas-tugas yang telah mereka laksanakan.

Hampir diseluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi terdapat kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat, dimana banyaknya kapal tambang yang beroperasi setiap harinya melakukan kegiatan pertambangan tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah yang menyebabkan banyak pula terjadinya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan yang harus ditangani pemerintah daerah secara efektif agar kesejahteraan hidup masyarakat bisa terwujud kedepannya berdasarkan hukum lingkungan.

Kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat menyebabkan 18 sungai tercemar akibat dampak

PETI yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada sisi lain ada beberapa akibat dari PETI tersebut yaitu dari sisi negatif *secara fisik* terjadi pencemaran air berupa erosi maupun larutnya unsur-unsur logam berat (*leaching*) karena sistem penirisan yang tidak baik, pencemaran udara berupa debu dan kebisingan akibat suara mesin tambang serta perubahan kontur dan alur sungai. Sedangkan sisi negatif *secara non fisik* berupa pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan berkurang, terjadinya konflik sosial dan terganggunya sektor lain berupa sektor perikanan, irigasi persawahan dan lain-lain. Pada sisi positif PETI juga memberikan dampak berupa kesempatan kerja bagi masyarakat lingkaran tambang, meningkatkan pendapatan masyarakat serta usaha lain seperti berdirinya warung-warung makan disekitar area pertambangan.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan lebih tegas lagi dalam menyelesaikan masalah PETI yang menjadi tanggung jawab besar pemerintah karena menyebabkan banyaknya terjadi kerusakan lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya. Dari tahun ketahun permasalahan tentang upaya pengendalian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, dimana dari setiap tahun ketahun pula kerusakan lingkungan akibat dampak PETI yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi semakin luas dan berdampak buruk bagi keberlangsungan makhluk hidup.

Disisi lain pemerintah juga belum mampu menyediakan

lapangan pekerjaan ataupun area legal pertambangan untuk para penambang liar, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan aturan yang ada yang dapat menurunkan kegiatan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Masyarakat pada umumnya hanya mengharapkan bagaimana kebijakan pemerintah untuk memberikan solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang masih belum teratasi secara signifikan yang terbukti masih banyaknya kerusakan lingkungan akibat dampak pertambangan tanpa adanya penyelesaian secara efektif oleh pemerintah daerah, agar masyarakat bisa hidup layak dan sejahtera dengan mata pencarian yang menjanjikan dan perkembangan sektor ekonomi yang memadai agar terwujudnya daerah otonomi yang maju disegala bidang yang sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia. Dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan gejala atau fenomena antara lain :

1. Adanya serangkaian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak terkendali yang dilakukan oleh para masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran daerah aliran sungai, lahan bekas tambang serta rusaknya ekosistem alam diakibatkan aktifitas PETI tersebut.
3. Kurang efektifnya kinerja pemerintah dalam melakukan pengendalian PETI yang menyebabkan aktifitas PETI

masih berjalan sampai saat ini dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

James E. Anderson menyatakan kebijakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang di ikuti dan di laksanakan oleh seseorang pelaku dan sekelompok pelaku atau aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi guna memecahkan suatu masalah tertentu².

2. Teori Implementasi Kebijakan

Kajian terhadap implementasi kebijakan publik akan menfokuskan kepada dua aspek yaitu siapa yang akan melaksanakan kegiatan dan pengaruhnya terhadap isi kebijakan serta dampak dari kebijakan tersebut. Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dilakukan oleh **George C. Edward III** mengenai beberapa variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu meliputi:

1. **Komunikasi**, merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dimana pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat

berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap kebijakan dapat ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, jelas dan konsisten.

2. **Sumberdaya**, merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yang terdiri dari beberapa indikator yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya kewenangan.
3. **Disposisi**, juga dikenal dengan sebutan sikap para pelaksana merupakan faktor ketiga yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
4. **Struktur Birokrasi**, merupakan faktor terakhir penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menjadi penyebab penghambat dan tidak efektif jalannya implementasi

² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik "Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara"*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hal: 2

kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dan melakukan koordinasi dengan baik sesuai Standar Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi³.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, kantor Satuan Pamong Praja, serta Kepolisian Resort (POLRES) Kuantan Singingi.

Informan yang dijadikan sumber dalam penelitian ini dinilai mampu memberikan informasi yang akurat. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut :

- a. Dokumentasi.
- b. Wawancara.
- c. Observasi.

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif, yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkan secara kualitatif. Selanjutnya apabila data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian terkumpul, peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut. Peneliti selanjutnya menganalisa deskriptif analisis dengan menggambarkan secara jelas berdasarkan kenyataan

dilapangan sehingga diperoleh analisa seobjektif mungkin.

PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)

1. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian PETI

Dalam rangka menerapkan pola pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan berorientasi pada kepentingan kelestarian ekosistem, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang perlu upaya khusus untuk menertibkan usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang aktivitasnya dinilai telah memperhatikan, meresahkan masyarakat, dan merusak lingkungan. Adapun upaya Pemerintah Daerah untuk menertibkan usaha PETI tersebut yaitu dengan mengeluarkan suatu kebijakan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan harapan persolan PETI dapat tertangani dengan baik kedepannya.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tindakan penertiban aktivitas PETI yang telah merusak sendi-sendi kehidupan melalui mekanisme Surat Keputusan Bupati

³ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008, Hal: 149

Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penerbitan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi yang anggota timnya berasal dari berbagai elemen dari pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat.

Setelah diterbitkan keputusan tersebut sejak tahun 2013 hingga saat ini telah banyak tindakan-tindakan yang dilaksanakan baik itu berupa tindakan langsung berupa penertiban PETI maupun berupa tindakan-tindakan persuasif yang dilakukan dengan mengadakan pendekatan-pendekatan secara sosial dan kultural.

Mengkoordinasi, Memonitoring Kegiatan Dan Perkembangan PETI

Monitoring kegiatan dan perkembangan PETI dilapangan terlihat lokasi penambangan emas yang diusahakan masyarakat hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Penyebaran lokasi PETI tersebut teridentifikasi setelah dilakukan kegiatan pemantauan lapangan oleh berbagai instansi pemerintah, penegak hukum, dan juga masyarakat yang menjadi bagian dari tim terpadu yang telah dibentuk Bupati.

Tahun 2013 terdapat 56 lokasi penyebaran Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai lokasi (sungai, areal perkebunan, dan lahan kosong) yang tersebar diseluruh Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi. Akan tetapi setelah dilakukan upaya pelaksanaan kebijakan tersebut hingga akhir 2015 terdapat 40 lokasi yang masih ada aktivitas PETI.

Tim Terpadu melakukan pemantauan dilapangan yang

sebelumnya telah berkoordinasi dengan seluruh Tim Terpadu. Dengan demikian, koordinasi dan monitoring kegiatan penyebaran aktivitas PETI terus dilakukan tim pemantau sebagai informasi awal untuk merumuskan dan menyusun tindakan kedepannya dalam upaya melakukan penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi.

Merumuskan Dan Menyusun Rencana Tindakan Penertiban

Tim Terpadu melakukan koordinasi secara terus menerus untuk memperoleh pola ataupun rumusan yang tepat dalam upaya penertiban PETI. Rumusan yang dibuat diimplementasikan dengan tindakan langsung ke lapangan, sehingga tindakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagaimana diketahui bahwa selama dalam kurun waktu 2013-2015 terdapat banyak sekali PETI yang dimusnahkan Tim Terpadu. Dengan demikian, rumusan yang dibuat telah menemui titik sasaran yang tepat, sehingga tindakan yang dilakukan akan memberi efek jera kepada siapa saja yang berkeinginan untuk melakukan PETI.

Setiap kali akan diadakan penindakan dan penertiban, Tim Terpadu sebelumnya selalu berkoordinasi dan mengadakan pertemuan ataupun rapat dalam rangka menyusun rencana-rencana penindakan secara teknis maupun non teknis dan akan membuat laporan tertulis untuk disampaikan kepada Bupati atas aktivitas penindakan dan penertiban yang dilakukan.

Melaksanakan Tindakan Penertiban

Setelah dilakukan perumusan dan penetapan kebijakan penertiban

PETI yang dilakukan Tim Terpadu, maka dilaksanakan tindakan penertiban.

a. Penertiban Tahun 2013

Kegiatan penertiban PETI pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap. Tahap pertama di bulan April dan tahap kedua pada bulan Mei. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada para pelaku penambang liar akan dampak yang ditimbulkan akibat dari penambangan liar, memberikan pengertian bahwa keuntungan sesaat bukanlah alasan untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun memerlukan kebijakan yang cermat yang mana keuntungan bagi masyarakat itu sendiri atau keuntungan kelompok pemodal tertentu saja. Diharapkan masyarakat tidak ikut andil dalam memberikan fasilitas kepada para penambang liar.

b. Penertiban Tahun 2014

Kegiatan penertiban PETI pada tahun 2014 dilaksanakan dalam rangka Operasi Siak yang dilakukan pada 8 (delapan) desa di 7 (tujuh) kecamatan dengan diperoleh peralatan PETI yang dimusnahkan sebanyak 437 rakit. Penertiban pada tahun 2014 ini cukup berhasil mengurangi jumlah pelaku PETI di Kabupaten Kuantan Singingi dan menghancurkan peralatan-peralatan PETI yang ditemui dilapangan dengan cara pemusnahan (pembakaran).

c. Penertiban Tahun 2015

Kegiatan penertiban pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi persiapan operasi penertiban PETI di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2015 di Ruang Rapat Utama Polres Kuantan Singingi, dengan

tindak lanjut dilakukan penertiban PETI.

Dari fakta pelaksanaan yang dilakukan Tim Terpadu dalam kurun waktu 2013-2015 terlihat aktivitas kegiatan penertiban dan penindakan terhadap PETI telah terkoordinir dengan baik dan terencana dengan matang, sehingga di saat penertiban dan penindakan dilapangan semua elemen di dalam Tim Terpadu sudah mengerti tugas dan fungsinya masing-masing yang berakibat banyaknya tindakan pemusnahan yang dapat dilakukan Tim Terpadu terhadap PETI.

Penertiban dan penindakan yang tegas dilaksanakan Tim Terpadu di lapangan menjadi efek jera bagi para pelaku PETI yang belum terkena penertiban, sehingga dengan adanya penindakan ini diharapkan para pelaku PETI dapat berhenti dengan sendirinya dan tidak lagi merusak lingkungan hanya untuk penghidupan.

Upaya penertiban PETI melibatkan banyak pihak tidak terkecuali Pemerintah Desa. Dimana Pemerintah Desa memiliki peranan penting dalam penertiban, dikarenakan para pelaku PETI melakukan kegiatannya berada di wilayah-wilayah di pedesaan dan masyarakatnya pun berasal dari desa yang bersangkutan, sehingga peranan pemerintah desa terutama Kepala Desa dalam penertiban PETI, menghimbau masyarakat dan mensosialisasikan pelarangan PETI merupakan ujung tombak dari kegiatan penertiban PETI.

Melaporkan Perkembangan Dan Hasil Pelaksanaan Tugas

Kegiatan penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan dalam rangka melakukan pengendalian lingkungan

hidup dari kerusakan akibat ulah dari pertambangan emas tanpa izin yang tidak ada aturannya. Selama periode 2013 – 2015 telah terjadi beberapa kali penertiban lokasi PETI dengan tindakan yang tegas dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun laporan penertiban yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis yang dibuat Tim Terpadu ditujukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yakni Bupati.

2. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat PETI

Efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Salah satu tujuan yang hendak dicapai pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengembalikan lingkungan hidup yang rusak dengan cara menertibkan PETI.

Dalam kurun waktu 2013 – 2015 penertiban PETI dilaksanakan setiap kegiatan penindakan belum berjalan efektif dikarenakan jarang sekali ditemui pelaku PETI yang ada hanya peralatan kerja. Hal ini memungkinkan adanya ketidakjelasan antar pelaksana, sehingga informasi penertiban sering kali bocor atau diketahui para pelaku PETI.

Keterbatasan dana menjadi salah satu kendala dari penertiban PETI, sehingga penertiban yang dilaksanakan menjadi kurang efektif dikarenakan tidak dilaksanakan secara menyeluruh dan besar-besaran. Hal lain penyebab kurang efektifnya

penertiban dikarenakan para pelaku PETI dalam menjalankan aktivitasnya seringkali berpindah-pindah tempat, sehingga informasi lokasi yang diperoleh tidak jarang sudah ditinggalkan pelaku PETI.

Ketidaksungguhan para pelaksana penertiban PETI menjadi kendala tersendiri, sehingga kegiatan penertiban kurang efektif dan berdampak hanya sedikit pelaku PETI yang berkurang. Sedangkan faktor lain dari ketidakefektifan ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan PETI bagi lingkungan hidup.

Dampak dari aktivitas PETI sangat negatif, terutama pada lingkungan hidup. Dimana dampak lingkungan hidup yang disebabkan penggunaan bahan kimia dan juga pengerukan tanah yang membuat lobang-lobang besar di sungai maupun di daerah menjadi faktor pemicu buruknya lingkungan hidup. Sungai-sungai tidak lagi jernih dan airnya berbau dan berbahaya bagi manusia serta ekosistem di dalamnya, sedangkan lobang-lobang yang ada suatu saat akan membawa bencana yang diakibatkan dari perusakan lingkungan hidup.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Komunikasi

Kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diperlukan komunikasi yang intens antar pelaksana yang telah ditetapkan, agar aktivitas penertiban dan sosialisasi larangan terhadap PETI dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat yang tertuang dalam

Keputusan Bupati Kuantan Singingi No.13 Tahun 2013.

Adanya komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat melalui sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh yang ada dimasyarakat mengenai pelarangan PETI. Selain itu komunikasi intens antara sesama Tim Terpadu dengan berkoordinasi dan bekerjasama untuk menyatukan visi dalam menertibkan PETI terus terjalin agar tercapainya tujuan bersama kedepannya.

Kejelasan penertiban dan penindakan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi didasari dari struktur yang ada di dalam Keputusan Bupati dengan menetapkan Tim Terpadu yang terdiri dari berbagai elemen pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dengan cara menjalin komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan keselarasan tim, sehingga segala aktivitas Tim Terpadu terkoordinir dengan baik.

Konsistensi yang jelas dari sebuah kebijakan yakni adanya pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Tim Terpadu yang dilakukan oleh pelindung-pelindung yang merupakan petinggi di pemerintahan, kepolisian resort, tentara nasional dan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang ada.

Sumberdaya

Sumberdaya manusia menjadi faktor penting yang mampu menjalankan dan melaksanakan kebijakan. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang dimiliki dapat dilihat dari susunan Tim Terpadu yang telah dikeluarkan Bupati Kuantan Singingi dalam Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 sangat beragam mulai dari

aparatus pemerintahan, penegak hukum dan keamanan (Polri, Kejaksaan, TNI, Security), dan tokoh-tokoh masyarakat.

Komposisi susunan tim terpadu yang ada tentunya memiliki kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sangat baik, sehingga bukan mustahil apabila tujuan yang hendak dicapai yakni penertiban PETI akan bisa diwujudkan jika seluruh yang telah ditetapkan mampu bekerjasama dan membuat strategi secara bersama-sama serta memberikan jalan keluar bagi para pelaku PETI.

Anggaran yang dikeluarkan dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi untuk kegiatan penertiban PETI setiap tahunnya berkisar Rp. 142.020.000,- untuk biaya operasional Tim Terpadu penertiban PETI. Adanya anggaran yang disediakan dari APBD diharapkan efektivitas penertiban PETI dapat terlaksana sehingga tujuan dari kegiatan ini untuk kelestarian lingkungan dapat tercapai.

Setiap kegiatan penertiban PETI petugas lapangan membutuhkan berbagai bentuk fasilitasi yang mendukung kegiatan tersebut seperti sinso (mesin pemotong kayu) serta logistik lainnya. Dengan adanya fasilitas tersebut kegiatan penertiban akan lebih mudah untuk mencapai lokasi PETI dan juga pemusnahan peralatan PETI.

Untuk melaksanakan aktivitas penertiban PETI, seluruh perangkat yang telah ditetapkan didalam Keputusan Bupati mendapat bagian masing-masing ataupun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam menangani masalah PETI, sehingga tercipta penanganan penertiban PETI yang terstruktur. Akan tetapi selama

masa pelaksanaan dari tahun 2013 – 2015 masih terdapat pelaku PETI yang tetap menjalankan usaha PETI secara sembunyi-sembunyi, sehingga diharapkan adanya tindakan yang lebih intensif lagi untuk menghilangkan PETI dari Kabupaten Kuantan Singingi.

Sikap Para Pelaksana

Pelaksana penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari berbagai elemen pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat bersinergi dalam upaya yang sama yakni penertiban PETI. Selain penertiban juga dilakukan sosialisasi dari pelarangan PETI yang pada dasar memberikan dampak yang sangat kurang baik bagi lingkungan baik itu pencemaran air, udara, dan tanah yang diakibatkan dari adanya penggunaan bahan-bahan kimia dan juga lokasi yang tidak pada peruntukannya.

Belum tegasnya para pelaksana dalam melakukan penertiban PETI yang dikarenakan masalah sosial ekonomi masyarakat menjadi pemicu belum tuntasnya masalah PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana para penegak hukum memiliki banyak pertimbangan dalam melakukan penindakan, sehingga pelaku PETI menjadikan sosial ekonomi sebagai tameng pembenaran aktivitas PETI yang dijalani sampai saat ini.

Selama melaksanakan aktivitas penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi setiap orang yang termasuk di dalam Tim Terpadu memperoleh insentif atas kerja yang dilakukannya setiap kali melakukan penindakan. Jumlah insentif yang diterima Tim Terpadu berbeda-beda mulai dari yang tertinggi Rp.850.000,- per orang perkegiatan sampai yang terkecil

berjumlah Rp. 250.000,- per orang perkegiatan.

Sudah sepantasnya anggota Tim Terpadu bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yakni melakukan penertiban PETI. Selain tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang dimiliki Tim Terpadu, setiap anggota Tim juga memperoleh insentif yang beserannya berbeda-beda dan tentunya insentif ini berasal dari APBD dan diharapkan dengan adanya dana tersebut, optimalisasi penertiban dapat dilaksanakan dan dituntaskan persoalan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi.

Aktor/Oknum

Kegiatan PETI memiliki aktor-aktor yang berada di belakang layar, sehingga sulit tersentuh dan aktor-aktor tersebut memiliki jaringan yang kuat baik itu informasi maupun modal dan mampu mempengaruhi masyarakat, pemerintahan, dan petugas penegak hukum. Para aktor/oknum yang terkadang ikut andil memiliki kepentingan lain yang tidak sesuai aturan dalam penertiban PETI.

Kebanyak aktor selaku pemodal berasal dari dalam dan luar Kuantan Singingi dan memiliki jaringan yang tersebar luas di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga perlu pendalaman yang intensif dalam menyelesaikan permasalahan aktor yang turut serta memberikan modal kepada masyarakat.

Pertalian darah, kerjasama dengan pemodal, yang melakukan suap kepada aparat berupa uang keamanan seringkali menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban PETI. Dimana pemerintah perlu mengkaji ulang tim-tim yang terlibat langsung di dalam

penertiban. Selain itu, membuat sistem yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam menangani masalah PETI.

Masyarakat

Masyarakat menjadi objek yang diharapkan pemerintah memberi andil besar dalam menuntaskan permasalahan PETI, sikap dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sehingga aktivisasi penertiban PETI dapat dituntas dan lingkungan hidup dapat kembali membaik sebagaimana awalnya.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan rendahnya partisipasi dalam memberikan informasi kepada petugas mengenai keberadaan PETI menjadi faktor penghambat yang sangat besar bagi tim terpadu dalam menertibkan PETI di Kuantan Singingi. Kesadaraan akan bahaya lingkungan atas tindakan semena-mena mengeruk hasil bumi dengan cara PETI, akan memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya, akan tetapi ketidaksadaran masyarakat akan permasalahan itu memicu munculnya pelaku PETI yang baru dan silih berganti.

Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi yang tidak merata menjadi faktor penyebab lainnya, sehingga masih marak pelaku PETI di Kuantan Singingi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi akan membuat orang akan bertindak sesuka hati apabila kebutuhan perutnya tidak mampu dipenuhi.

Maraknya dilakukan aktivitas PETI ini semenjak masyarakat kesulitan ekonomi dengan jauh turunnya harga karet yang menjadi andalan pendapatan masyarakat

membuat masyarakat mau tak mau melakukan aktivitas PETI ini, walaupun dilarang oleh pemerintah tetapi mau tak mau demi kebutuhan hidup kami terpaksa melakukan aktivitas ilegal ini agar kebutuhan hidup kami sedikitnya bisa terpenuhi dan anak-anak bisa tetap bersekolah. Jikalau dengan situasi ekonomi sekarang ini yang menurun kami masih mengandalkan karet sebagai mata pencaharian kebanyakan masyarakat mungkin sudah susah untuk makan, dengan terbatasnya lapangan pekerjaan membuat kami masyarakat kalangan bawah ini terpaksa melakukan aktivitas ilegal dan melanggar hukum demi kebutuhan keluarga dirumah sedikitnya bisa terpenuhi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas tanpa izin (PETI) tahun 2013-2015, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat PETI telah diimplementasikan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI yang mana didalam kebijakan tersebut dituangkan 4 (empat) poin kinerja tim terpadu yaitu mengkoordinasi dan

- memonitoring permasalahan dan perkembangan PETI, merumuskan dan menyusun rencana tindakan penertiban PETI, melaksanakan tindakan penertiban sesuai prosedur yang berlaku dan melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas.
2. Efektivitas dari pelaksanaan kebijakan sangat berpengaruh terhadap upaya penyelamatan kerusakan lingkungan, dimana akibatnya yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI sangat berpengaruh buruk dan menjadi faktor pemicu terjadinya kerusakan lingkungan. Akan tetapi dengan kurang efektifnya kinerja tim terpadu dilapangan membuat para pelaku PETI belum menerima efek jera sehingga aktivitas PETI masih berjalan sampai saat ini yang juga menyebabkan kerusakan lingkungan menjadi tambah parah lagi kedepannya.
 3. Adapun proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang nantinya akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan pengendalian PETI tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 adalah komunikasi, sumberdaya, sikap para pelaksana, aktor/oknum, masyarakat, dan sosial ekonomi.

Saran

1. Penulis mengharapkan adanya suatu kebijakan yang didukung oleh tugas dan fungsi yang jelas dan para pelaksanaan kegiatan yang konsisten dan berkomitmen serta didukung dana dan fasilitas yang dibutuhkan agar tujuan dari kebijakan pengendalian PETI dapat terlaksana dengan baik.
2. Penulis mengharapkan dimasa yang akan datang agar pemerintah membahas kembali tata cara penertiban yang bersifat rahasia dan tersistematis, sehingga efektifitas pelaksanaan kebijakan penertiban PETI dapat berjalan dan mendapatkan hasil yang baik serta adanya upaya penyelamatan lingkungan agar lahan yang sekarang sudah menjadi rusak dapat dimanfaatkan kembali.
3. Penulis kedepannya mengharapkan adanya kesungguhan dan komitmen bersama dalam mengusut tuntas kasus PETI yang berkembang saat ini. Diperlukan keseriusan untuk menindak pelaku, aktor, maupun oknum lain yang ikut andil berkepentingan dalam kasus PETI yang nyatanya akan merusak lingkungan kehidupan. Serta disuatu sisi pemerintah juga perlu mengkaji serta memberikan solusi terbaik kedepannya untuk para pelaku PETI agar mereka dapat hidup layak dan berkecukupan tanpa harus mengandalkan PETI sebagai mata pencaharian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: PT Ghalia Indonesia
- Meleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya..
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Suparmi, Niniek. 1994. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan Publik "Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Jurnal :**
- Yushendri, 2013. *Dinamika Kepentingan Aktor Dalam Penambangan Emas Di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2008-2012*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Vol. 2 No. 2
- Raja Muhammad Amin, Wazni. 2013. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Menghadapi Krisis Ekologi: Kasus Kecamatan Singingi Hilir*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- Surat Keputusan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Liar Tanpa Izin (PETI).